# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 2000 TAHUN : 2000



NOMOR: 6 SERI: D

#### PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 04 TAHUN 2000

#### **TENTANG**

## PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BANDUNG

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentatig Pembentukan Wilayah/ Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembarah Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Adminisirasi Bendaharawan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 temang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

Memperhatikan: Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

# Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BULANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

#### Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

a.	PENDAPATAN	:	
	Dandanatan		

Pendapatan ...... Rp. 319.819.177.302.24

b. BELANJA:

 1. Rutin
 Rp. 200.726.113.050.51

 2. Pembangunan
 Rp. 104.249.442.687.82

 Rp. 304.975.555.738.33

Sisa Perhitungan Anggaran

dan Belanja Daerah Berlebih ...... Rp. 14.843.621.563.91

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas:

a.	Pendapatan	Rp.	22.363.779.221.15	
b.	Belanja	<u>Rp.</u>	22.103.686.047.61	
Sisa Urusan Kas Dan				

Perhitungan berlebih Rp. <u>260.093.173.54</u>

## Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - c. Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Rincian Urusan kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran x;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Disahkan di Bandung Pada tanggal 27 Juni 2000

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Nip. 480 069 798

Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2000 Nomor 6